



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 233 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.209/MEN/X/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Higiene Industri;

8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.324/MEN/XII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan

- dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.326/MEN/XII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ruang Terbatas Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
 10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 350 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi;
 11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 159 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Golongan Pokok Jasa Kesehatan Manusia pada Jabatan Kerja Dokter Perusahaan;
 12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan;
 13. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 14. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 393 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan Ketinggian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

KESATU : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- Subbidang Higiene Industri jenjang 4, jenjang 6, dan jenjang 7;
 - Subbidang Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja jenjang 5;
 - Subbidang Dokter Perusahaan jenjang 7;
 - Subbidang Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja jenjang 3, jenjang 5, dan jenjang 7;
 - Subbidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan jenjang 4 dan jenjang 6;
 - Subbidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi jenjang 4, jenjang 5, jenjang 6, dan jenjang 7;
 - Subbidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja di Ruang Terbatas jenjang 2, jenjang 4, jenjang 5, jenjang 6, dan jenjang 7;
 - Subbidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja di Bangunan Tinggi jenjang 2, jenjang 3, jenjang 5, dan jenjang 7; dan
 - Subbidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja pada Ketinggian jenjang 2, jenjang 3, jenjang 5, dan jenjang 7.
- KETIGA : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:
- pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - pengembangan sumber daya manusia; dan
 - pengakuan kesetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 233TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA
BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

I. SUBBIDANG HIGIENE INDUSTRI

A. Jenjang Kualifikasi 4

1. Kodifikasi

M.71KKK.01 Kualifikasi 4 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Higiene Industri.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- a. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja di bidang higiene industri dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian higiene industri dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif di bidang higiene industri; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain di bidang higiene industri.

3. Sikap kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;
- e. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas;
- f. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan; dan
- g. adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;

- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dengan kegiatan utama:
- a. menerapkan peraturan perundang undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan kode etik hiperkes;
 - b. melaksanakan program kerja keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. mengantisipasi risiko bahaya;
 - d. melakukan kegiatan promosi bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. mengaplikasikan sistem informasi; dan
 - f. mengumpulkan sampel dengan pengukuran lingkungan.
5. Kemungkinan jabatan
- a. higienis industri muda (HIMU); atau
 - b. ahli muda higiene industri.
6. Aturan pengemasan
- 7 (tujuh) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
- a. 4 (empat) kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. KKK.HI01.001.01	Melakukan Pekerjaan Higiene Industri Secara Professional yang Sesuai Dengan Kode Etik Profesi	Tidak ada
2. KKK.HI02.001.01	Melaksanakan Program Higiene Industri	Tidak ada
3. KKK.HI02.002.01	Mengantisipasi dan Mengenal Risiko Kesehatan Kerja pada Saat Fase Operasi, <i>Maintenance</i> dan Gawat Darurat	Tidak ada
4. KKK.HI03.001.01	Melakukan Pengukuran Risiko Kesehatan Kerja di Tempat Kerja Dengan Teknik Pengumpulan Sampel yang Benar	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1. KKK.HI01.002.01	Melaksanakan Peraturan dan Perundangan Negara Republik Indonesia di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang Berkaitan Dengan Bidang Higiene Industri	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2.	KKK.HI02.003.01	Melakukan Promosi Kesehatan Tentang Pengetahuan Bahaya Risiko Kesehatan di Industri.	Tidak ada
3.	KKK.HI02.004.01	Melakukan Aplikasi Sistem Informasi Higiene Industri	Tidak ada
4.	KKK.HI01.003.01	Melakukan Evaluasi dan Modifikasi Terhadap Program Kerja Higiene Industri	Tidak ada

B. Jenjang Kualifikasi 6

1. Kodifikasi

M.71KKK.01 Kualifikasi 6 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Higiene Industri.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakupi kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, di bidang higiene industri dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan higiene industri secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok di bidang higiene industri; dan
- bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi di bidang higiene industri.

3. Sikap kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;
- cermat dan teliti dalam melakukan pekerjaan;
- rasional dan objektif dalam pengambilan keputusan; dan
- menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;

- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di bidang konsultasi keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau pengembangan desain keselamatan dan kesehatan kerja yang baik, dengan kegiatan utama:
- a. mengevaluasi dan memodifikasi program kerja higiene industri;
 - b. mengorganisasikan manajemen higiene industri;
 - c. mengorganisasikan program higiene industri;
 - d. mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur;
 - e. melakukan investigasi kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
 - f. mengelola penerapan manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. menganalisis penerapan program kerja keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - h. memodifikasi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Kemungkinan jabatan
- a. higienis industri madya (HIMA); atau
 - b. ahli madya higiene industri.
6. Aturan pengemasan
- 9 (sembilan) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
- a. 6 (enam) kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. KKK.HI01.003.01	Melakukan Evaluasi dan Modifikasi Terhadap Program Kerja Higiene Industri	Tidak ada
2. KKK.HI01.004.01	Melaksanakan dan Mengorganisasikan Menejemen Higiene Industri	Tidak ada
3. KKK.HI02.005.01	Mengorganisasikan Program Higiene Industri Sesuai Dengan Pengetahuan dan Prinsip Dasar Higiene Industri	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
4. KKK.HI02.006.01	Melaksanakan dan Mengorganisasikan <i>Health Risk Assessment</i>	Tidak ada
5. KKK.HI02.007.01	Melaksanakan dan Mengorganisasikan Pemeriksaan dan Melakukan Investigasi Untuk Menemukan Adanya Risiko Kesehatan di Tempat	Tidak ada
6. KKK.HI03.003.01	Mengenal, Memilih, Merumuskan, Mengorganisasikan, Mengevaluasi dan Memodifikasi Pelaksanaan Sistem Informasi Higiene Industri	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1. KKK.HI02.008.01	Melaksanakan dan Mengorganisasikan Proses Prioritas Dari Risiko Kesehatan	Tidak ada
2. KKK.HI02.009.01	Melaksanakan dan Mengorganisasikan Proses Prioritas Dari Risiko Kesehatan	Tidak ada
3. KKK.HI03.004.01	Melaksanakan dan Mengorganisasi Pengadaan dan Kebutuhan Peralatan Higiene Industri	Tidak ada
4. KKK.HI02.014.01	Mengevaluasi dan Memodifikasi Program Pengendalian Paparan Risiko Kesehatan Secara Teknis (<i>Engineering Control</i>) Sebagai Metoda Pengendalian Utama	Tidak ada
5. KKK.HI02.015.01	Melaksanakan dan Mengorganisasikan Pelaksanaan Pengendalian Paparan Risiko Kesehatan Secara Administrasi dan Penggunaan Alat Pelindung Diri	Tidak ada

C. Jenjang Kualifikasi 7

- Kodifikasi
M.71KKK.01. Kualifikasi 7 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Higiene Industri.
- Deskripsi
Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakupi kompetensi (pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- a. mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang higiene industri untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
- b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner di bidang higiene industri; dan
- c. mampu melakukan riset di bidang higiene industri dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang.

3. Sikap kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;
- e. cermat dan teliti dalam melakukan pekerjaan;
- f. rasional dan objektif dalam pengambilan keputusan; dan
- i. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di bidang konsultasi keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau pengembangan desain keselamatan dan kesehatan kerja yang baik, dengan kegiatan utama:

- a. mengorganisasikan dan mengevaluasi proses antisipasi, pengenalan risiko kesehatan kerja, metode pembacaan dan menganalisa hasil pengukuran data;
- b. mengevaluasi dan memverifikasi hasil dari tindakan pengendalian pajanan yang dapat mengganggu kesehatan;

- c. mengorganisasi dan menyimpulkan tren analisa dari hasil pemeriksaan sampel dan mengikuti perubahan dan kemajuan di bidang profesi higiene industri untuk meningkatkan kemampuannya melalui riset dan seminar;
 - d. mengevaluasi dan memodifikasi program pengendalian pajanan risiko kesehatan secara teknis (*engineering control*) sebagai metode pengendalian utama;
 - e. melaksanakan dan mengorganisasikan pelaksanaan pengendalian pajanan risiko kesehatan secara administrasi dan penggunaan alat pelindung diri (APD); dan
 - f. mengorganisasikan bimbingan dan mengaudit/mengevaluasi kontraktor yang menjalankan pekerjaan agar mempunyai kapasitas dalam pelaksanaan prinsip higiene industri di bidang kerjanya.
5. Kemungkinan jabatan
- a. higienis industri utama (HIU); atau
 - b. ahli utama higiene industri.
6. Aturan pengemasan
- 14 (empat belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
- a. 9 (sembilan) unit kompetensi inti; dan
 - b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. KKK.HI01.005.01	Mengorganisasikan dan Mengevaluasi Proses Antisipasi dan Pengenalan Risiko Kesehatan Kerja	Tidak ada
2. KKK.HI01.006.01	Mengorganisasikan dan Mengevaluasi Metoda Pembacaan dan Menganalisa Hasil Pengukuran Data	Tidak ada
3. KKK.HI02.013.01	Mengorganisasikan dan Mengevaluasi Hasil Promosi Kesehatan Tentang Pengetahuan Bahaya Resiko Kesehatan di Industri	Tidak ada
4. KKK.HI02.014.01	Mengevaluasi dan Memodifikasi Program Pengendalian Pajanan Risiko Kesehatan Secara Teknis (<i>Engineering Control</i>) Sebagai Metoda Pengendalian Utama	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
5.	KKK.HI03.002.01	Mengikuti Perubahan dan Kemajuan di Bidang Profesi Higiene Industri Untuk Meningkatkan Kemampuannya	Tidak ada
6.	S.941200.033.01	Merumuskan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	S.941200.032.01
7.	S.941200.035.01	Melakukan Kajian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	S.941200.034.01
8.	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja	Tidak ada
9.	M.71KKK01.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	KKK.HI02.010.01	Mengevaluasi dan Memverifikasi Hasil Dari Tindakan Pengendalian Paparan yang Dapat Mengganggu Kesehatan	Tidak ada
2.	KKK.HI02.011.01	Melaksanakan dan Menverifikasi Hasil Dari Tindakan Pengendalian Paparan Bahaya yang Dapat Mengganggu Kesehatan	Tidak ada
3.	KKK.HI02.012.01	Mengorganisasi dan Menyimpulkan Trend Analisa Dari Hasil Pemeriksaan Sampel	Tidak ada
4.	KKK.HI02.015.01	Melaksanakan dan Mengorganisasikan Pelaksanaan Pengendalian Paparan Risiko Kesehatan Secara Administrasi dan Penggunaan Alat Pelindung Diri	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
5.	KKK.HI03.005.01 Mengorganisasikan Bimbingan dan Mengaudit/ Mengevaluasi Kontraktor yang Menjalankan Pekerjaan Agar Mempunyai Kapasitas Dalam Pelaksanaan Prinsip Higiene Industri di Bidang Kerjanya	Tidak ada
6.	M.71KKK01.012.1 Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
7.	M.71KKK01.013.1 Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja	Tidak ada

II. SUBBIDANG PARAMEDIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jenjang Kualifikasi 5

1. Kodifikasi
M.71KKK.01. Kualifikasi 5 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Deskripsi
Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:
 - a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur di bidang paramedis perusahaan;
 - b. menguasai konsep teoritis pengetahuan bidang paramedis perusahaan secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
 - c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif di bidang paramedis perusahaan; dan
 - d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok di bidang paramedis perusahaan.
3. Sikap kerja
Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:
 - a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
 - b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
 - c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
 - d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;

- e. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas;
- f. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan; dan
- g. adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dengan kegiatan utama:

- a. memberikan asuhan keperawatan kepada pekerja;
- b. melakukan surveilan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. melakukan pelayanan kesehatan;
- d. melaksanakan penanggulangan kedaruratan medik;
- e. melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dan administrasi keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. melaksanakan upaya promotif dan preventif;
- g. melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitative;
- h. melaksanakan dan mengelola perawatan penyakit akibat kerja (PAK);
- i. memberi masukan program alat pelindung diri (APD);
- j. melaksanakan program *ergonomic*; dan
- k. melaksanakan dan mengelola program higiene makanan.

5. Kemungkinan jabatan yaitu paramedis perusahaan.

6. Aturan pengemasan

13 (tiga belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 9 (sembilan) unit kompetensi inti; dan
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. KKK.PM01.001.01	Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja	Tidak ada
2. KKK.PM02.001.01	Melaksanakan Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif	KKK.PM01.003.01
3. KKK.PM02.002.01	Melaksanakan Upaya Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif	KKK.PM01.003.01
4. KKK.PM02.004.01	Melaksanakan Perawatan Penyakit Akibat Kerja	KKK.PM01.001.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
5. KKK.PM02.006.01	Melaksanakan Program Alat Pelindung Diri	Tidak ada
6. KKK.PM02.009.01	Melaksanakan Program Ergonomi	KKK.PM01.003.01
7. KKK.PM02.010.01	Melaksanakan Program Higiene Makanan	KKK.PM01.003.01
8. KKK.PM02.016.01	Mengevaluasi Program Alat Pelindung Diri	KKK.PM02.006.01
9. KKK.PM03.001.01	Melaksanakan Penanggulangan Kedaruratan Medik	KKK.PM02.001.01
KOMPETENSI PILIHAN		
1. KKK.PM01.002.01	Melaksanakan Program Keselamatan Kerja	Tidak ada
2. KKK.PM01.003.01	Melaksanakan Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
3. KKK.PM02.014.01	Mengelola Perawatan Penyakit Akibat Kerja	KKK.PM02.004.01
4. KKK.PM02.020.01	Mengelola Program Higiene Makanan	KKK.PM02.010.01
5. KKK.PM02.017.01	Mengelola Program Pengendalian Potensi 16 Bahaya (<i>Hazard</i>) di Tempat Kerja	Tidak ada
6. KKK.PM02.018.01	Mengevaluasi Program Pemadaman Kebakaran	Tidak ada

III. SUBBIDANG DOKTER PERUSAHAAN

Jenjang Kualifikasi 7

1. Kodifikasi

M.71KKK.01 Kualifikasi 7 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Dokter Perusahaan.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakupi kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dokter perusahaan untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
- mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi di dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja dokter perusahaan melalui pendekatan monodisipliner; dan
- mampu melakukan riset di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dokter perusahaan dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang.

3. Sikap kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;
- e. cermat dan teliti dalam melakukan pekerjaan;
- f. rasional dan objektif dalam pengambilan keputusan; dan
- g. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di bidang konsultasi keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau pengembangan desain keselamatan dan kesehatan kerja yang baik, dengan kegiatan utama:

- a. melaksanakan tugas dokter perusahaan dalam pelayanan kesehatan kerja mengevaluasi hasil manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. menerapkan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja terkait pelayanan kesehatan kerja;
- c. melakukan penilaian potensi bahaya di tempat kerja;
- d. melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
- e. mengelola pengendalian risiko kesehatan tenaga kerja (*fit to work* dan *return to work*);
- f. mendiagnosis penyakit akibat kerja; dan
- g. membantu pelaksanaan program jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.

5. Kemungkinan jabatan yaitu dokter perusahaan.

6. Aturan pengemasan

7 (tujuh) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	Q.862010.001.01	Melaksanakan Tugas Dokter Perusahaan Dalam Pelayanan Kesehatan Kerja	Tidak ada
2.	Q.862010.002.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terkait Pelayanan Kesehatan Kerja	Tidak ada
3.	Q.862010.004.01	Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja	Tidak ada
4.	Q.862010.006.01	Mendiagnosis Penyakit Akibat Kerja	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	Q.862010.003.01	Melakukan Penilaian Potensi Bahaya di Tempat Kerja	Tidak ada
2.	Q.862010.005.01	Mengelola Pengendalian Risiko Kesehatan Tenaga Kerja	Tidak ada
3.	Q.862010.007.01	Membantu Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja	Tidak ada
4.	KKK.PM02.027.01	Mengevaluasi Program Pengendalian Potensi Bahaya (<i>Hazard</i>) di Tempat Kerja	Tidak ada

IV. SUBBIDANG PERSONIL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

A. Jenjang Kualifikasi 3

1. Kodifikasi

M.71KKK01 Kualifikasi 3 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
- memiliki pengetahuan operasional yang lengkap di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;

- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Sikap kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:
- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
 - b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
 - c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
 - d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat; dan
 - e. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas.
- Secara umum memiliki sikap kerja:
- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri dengan kegiatan utama:
- a. menerapkan peraturan perundang-undangan dan standar dalam pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. melakukan survei potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja dan komunikasi keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. mengawasi pelaksanaan izin kerja; dan
 - d. mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan kerja dan alat pelindung diri.
5. Kemungkinan jabatan yaitu operator keselamatan dan kesehatan kerja.
6. Aturan pengemasan
- 6 (enam) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
 - b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. M.71KKK00.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
2. M.71KKK00.002.1	Melakukan Survei Potensi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
3. M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
4. M.71KKK01.004.1	Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1. M.71KKK01.006.1	Mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja	Tidak ada
2. M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri di Tempat Kerja	Tidak ada
3. KKK.HI02.004.01	Melakukan Aplikasi Sistem Informasi Higiene Industri	Tidak ada

B. Jenjang Kualifikasi 5

1. Kodifikasi

M.71KKK01 Kualifikasi 5 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Sikap kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- d. terbuka pada dan menghargai perbedaan pendapat;
- e. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas; dan
- f. adil dan tidak diskriminatif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai analis keselamatan dan kesehatan kerja pada berbagai bidang sebagaimana disebutkan di atas dengan kegiatan utama:

- a. menerapkan peraturan perundang-undangan dan standar dalam pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. melakukan survei potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja dan komunikasi keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. melakukan pengukuran potensi bahaya di tempat kerja dan investigasi kecelakaan kerja;
- d. mengawasi pelaksanaan izin kerja;
- e. mengelola tindakan tanggap darurat dan alat pelindung diri; dan
- f. mengelola dokumentasi keselamatan dan kesehatan kerja.

5. Kemungkinan jabatan

- a. petugas keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. analis keselamatan dan kesehatan kerja; atau
- c. teknisi keselamatan dan kesehatan kerja.

6. Aturan pengemasan

9 (sembilan) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	M.71KKK00.001.1 Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
2.	M.71 KKK00.002.1 Melakukan Survei Potensi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
3.	M.71KKK01.004.1 Mengawasi Penerapan Izin Kerja	Tidak ada
4.	M.71KKK01.005.1 Melakukan Pengukuran Potensi Bahaya di Tempat Kerja	Tidak ada
5.	M.71KKK01.007.1 Mengelola Tindakan Tanggap Darurat	Tidak ada
6.	M.71KKK01.013.1 Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	M.71KKK01.003.1 Melakukan Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
2.	M.71KKK01.008.1 Mengelola Alat Pelindung Diri di Tempat Kerja	Tidak ada
3.	M.71KKK01.010.1 Mengelola Dokumentasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
4.	KKK.HI03.004.01 Melaksanakan dan Mengorganisasi Pengadaan dan Kebutuhan Peralatan Higiene Industri	Tidak ada

C. Jenjang Kualifikasi 7

1. Kodifikasi
M.71KKK01 Kualifikasi 7 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Deskripsi
Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakupi kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:
 - a. mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;

- b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, di di bidang keselamatan dan kesehatan kerja melalui pendekatan monodisipliner; dan
 - c. mampu melakukan riset di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang.
3. Sikap kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:
- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
 - b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
 - c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
 - d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;
 - e. cermat dan teliti dalam melakukan pekerjaan;
 - f. rasional dan objektif dalam pengambilan keputusan; dan
 - g. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan.
- Secara umum memiliki sikap kerja:
- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di bidang konsultasi keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau pengembangan desain keselamatan dan kesehatan kerja yang baik, dengan kegiatan utama:
- a. menerapkan peraturan perundang-undangan dan standar dalam pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. melakukan survei potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja dan komunikasi keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. merancang strategi pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dan sistem tanggap darurat;
 - d. menerapkan program pelayanan kesehatan kerja dan manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. mengelola dokumentasi keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - g. melakukan investigasi kecelakaan kerja.

5. Kemungkinan jabatan yaitu ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
6. Aturan pengemasan
10 (sepuluh) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
 - a. 7 (tujuh) unit unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. M.71KKK00.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
2. M.71KKK00.002.1	Melakukan Survei Potensi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
3. M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja	Tidak ada
4. M.71KKK01.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat	Tidak ada
5. M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
6. M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
7. M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1. M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
2. M.71KKK01.009.1	Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan Kerja	Tidak ada
3. M.71KKK01.010.1	Mengelola Dokumentasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
4. KKK.HI02.014.01	Mengevaluasi dan Memodifikasi Program Pengendalian Paparan Risiko Kesehatan Secara Teknis (<i>Engineering Control</i>) Sebagai Metoda Pengendalian Utama	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
5.	KKK.HI03.005.01 Mengorganisasikan Bimbingan dan Mengaudit/ Mengevaluasi Kontraktor yang Menjalankan Pekerjaan Agar Mempunyai Kapasitas Dalam Pelaksanaan Prinsip Higiene Industri di Bidang Kerjanya	Tidak ada

V. SUBBIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KETENAGALISTRIKAN

A. Jenjang Kualifikasi 4

1. Kodifikasi
M.71KKK01 Kualifikasi 4 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan.
2. Deskripsi
Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:
 - a. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja ketenagalistrikan dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
 - b. menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian keselamatan dan kesehatan kerja ketenagalistrikan dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
 - c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif di bidang keselamatan dan kesehatan kerja ketenagalistrikan; dan
 - d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain di bidang keselamatan dan kesehatan kerja ketenagalistrikan.
3. Sikap kerja
Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:
 - a. disiplin dalam melakukan tugas dan tanggung jawab;
 - b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
 - c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
 - d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat; dan
 - e. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas.Secara umum memiliki sikap kerja:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana teknis keselamatan dan kesehatan kerja dengan kegiatan utama:
- a. menerapkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan pembangunan ketenagalistrikan;
 - b. mengelola risiko bahaya listrik;
 - c. mengelola penggunaan alat pelindung diri (APD);
 - d. menerapkan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada pemasangan instalasi listrik di pembangkitan, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik (IPTL);
 - e. menerapkan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada pemeliharaan instalasi listrik di pembangkitan, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan IPTL;
 - f. melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di pekerjaan listrik; dan
 - g. menerapkan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada sistem penyalur petir, sistem pembumian dan ruang khusus.
5. Kemungkinan jabatan yaitu teknisi keselamatan dan kesehatan kerja ketenagalistrikan.
6. Aturan pengemasan
- 15 (lima belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
- a. 10 (sepuluh) unit kompetensi inti; dan
 - b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	M.71KKK02.001.1 Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Pembangunan Ketenagalistrikan	Tidak ada
2.	M.71KKK02.007.1 Mengelola Penggunaan Alat Pelindung Diri	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	M.71KKK02.008.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pemasangan Instalasi Listrik di Pembangkitan	M.71KKK02.007.1
4.	M.71KKK02.009.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pemasangan Instalasi Listrik di Jaringan Transmisi	M.71KKK02.007.1
5.	M.71KKK02.010.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pemasangan Instalasi Listrik di Jaringan Distribusi	M.71KKK02.007.1
6	M.71KKK02.011.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pemasangan Instalasi Listrik di IPTL	M.71KKK02.007.1
7	M.71KKK02.012.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di Pembangkitan	M.71KKK02.007.1
8	M.71KKK02.013.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di Jaringan Transmisi	M.71KKK02.007.1
9	M.71KKK02.014.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di Jaringan Distribusi	M.71KKK02.007.1

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
10	M.71KKK02.015.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di IPTL	M.71KKK02.007.1
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.71KKK02.016.1	Melaksanakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Pekerjaan Listrik	Tidak ada
2.	M.71KKK02.017.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Sistem Penyalur Petir	M.71KKK02.007.1
3.	M.71KKK02.018.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Sistem Penyalur Petir Pembumian	M.71KKK02.007.1
4.	M.71KKK02.019.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik pada Ruang Khusus	M.71KKK02.007.1
5.	M.71KKK02.006.1	Mengelola Risiko Bahaya Listrik	Tidak ada
6.	M.71KKK02.020.1	Membuat Laporan Kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kecelakaan Kerja	Tidak ada

B. Jenjang Kualifikasi 6

1. Kodifikasi

M.71KKK01 Kualifikasi 6 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakupi kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan Sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja ketenagalistrikan dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja ketenagalistrikan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam

bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;

- c. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok di bidang keselamatan dan kesehatan kerja ketenagalistrikan; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja ketenagalistrikan.

3. Sikap kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;
- e. cermat dan teliti dalam melakukan pekerjaan;
- f. rasional dan objektif dalam pengambilan keputusan; dan
- g. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di bidang konsultasi keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau pengembangan desain keselamatan dan kesehatan kerja yang baik, dengan kegiatan utama:

- a. menerapkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan pembangunan ketenagalistrikan;
- b. menerapkan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada perencanaan instalasi listrik di pembangkitan, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik (IPTL);
- c. mengelola risiko bahaya listrik;
- d. mengelola penggunaan alat pelindung diri (APD);

- e. menerapkan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada pemasangan instalasi listrik di pembangkitan, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan IPTL;
 - f. menerapkan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada pemeliharaan instalasi listrik di pembangkitan, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan IPTL;
 - g. melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di pekerjaan listrik;
 - h. menerapkan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada sistem penyalur petir, sistem pembumian dan ruang khusus;
 - i. menerapkan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan pemeriksaan instalasi listrik pertama dan/atau perubahan serta berkala; dan
 - j. menerapkan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan pengujian instalasi listrik pertama dan/atau perubahan serta berkala.
5. Kemungkinan jabatan yaitu ahli keselamatan dan kesehatan kerja bidang ketenagalistrikan.
6. Aturan pengemasan
- 24 (dua puluh empat) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
- a. 15 (lima belas) unit kompetensi inti; dan
 - b. 9 (sembilan) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	M.71KKK02.001.1 Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Pembangunan Ketenagalistrikan	Tidak ada
2.	M.71KKK02.002.1 Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Perencanaan Instalasi Listrik di Pembangkitan	Tidak ada
3.	M.71KKK02.003.1 Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Perencanaan Instalasi Listrik di Jaringan Transmisi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
4.	M.71KKK02.004.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Perencanaan Instalasi Listrik di Jaringan Distribusi	Tidak ada
5.	M.71KKK02.005.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Perencanaan Instalasi Listrik pada IPTL	Tidak ada
6.	M.71KKK02.006.1	Mengelola Risiko Bahaya Listrik	Tidak ada
7.	M.71KKK02.007.1	Mengelola Penggunaan Alat Pelindung Diri	Tidak ada
8.	M.71KKK02.008.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pemasangan Instalasi Listrik di Pembangkitan	M.71KKK02.007.1
9.	M.71KKK02.009.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pemasangan Instalasi Listrik di Jaringan Transmisi	M.71KKK02.007.1
10.	M.71KKK02.010.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pemasangan Instalasi Listrik di Jaringan Distribusi	M.71KKK02.007.1
11.	M.71KKK02.011.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pemasangan Instalasi Listrik di IPTL	M.71KKK02.007.1

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
12.	M.71KKK02.012.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di Pembangkitan	M.71KKK02.007.1
13.	M.71KKK02.013.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di Jaringan Transmisi	M.71KKK02.007.1
14.	M.71KKK02.014.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di Jaringan Distribusi	M.71KKK02.007.1
15.	M.71KKK02.015.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di IPTL	M.71KKK02.007.1
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.71KKK02.017.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Sistem Penyalur Petir	M.71KKK02.007.1
2.	M.71KKK02.018.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Sistem Penyalur Petir Pembedaan	M.71KKK02.007.1
3.	M.71KKK02.016.1	Melaksanakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Pekerjaan Listrik	Tidak ada
4.	M.71KKK02.019.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik pada Ruang Khusus	M.71KKK02.007.1

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
5.	M.71KKK02.020.1	Membuat Laporan Kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kecelakaan Kerja	Tidak ada
6.	M.71KKK02.021.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Pemeriksaan Instalasi Listrik Pertama dan/atau Perubahan	M.71KKK02.007.1
7.	M.71KKK02.022.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Pengujian Instalasi Listrik Pertama dan/atau Perubahan	M.71KKK02.007.1
8.	M.71KKK02.023.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Pemeriksaan Instalasi Ketenagalistrikan Berkala	M.71KKK02.007.1
9.	M.71KKK02.024.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Pengujian Instalasi Ketenagalistrikan Berkala	M.71KKK02.007.1
10.	M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
11.	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja	Tidak ada
12.	M.71KKK02.020.1	Membuat Laporan Kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kecelakaan Kerja	Tidak ada

VI. SUBBIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI

A. Jenjang Kualifikasi 4

1. Kodifikasi

M.71KKK.01 Kualifikasi 4 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontruksi.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- a. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi.

3. Sikap kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat; dan
- e. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai

pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri dengan kegiatan utama:

- a. menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) konstruksi perusahaan di tempat kerja;
 - b. melakukan komunikasi di tempat kerja;
 - c. melakukan persiapan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dan identifikasi bahaya dan risiko pekerjaan;
 - d. melaksanakan prosedur penanggulangan keadaan darurat dan prosedur kerja keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi;
 - e. melaksanakan kegiatan pengawasan;
 - f. melakukan evaluasi program pengawasan;
 - g. mengawasi tindakan perbaikan; dan
 - h. membuat laporan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi.
5. Kemungkinan jabatan yaitu petugas keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi.
6. Aturan pengemasan
- 9 (sembilan) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Konstruksi dan SMK3 Konstruksi Perusahaan di Tempat Kerja	Tidak ada
2. M.711000.003.01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Tidak ada
3. M.711000.004.01	Melakukan Identifikasi Bahaya dan Risiko Pekerjaan	Tidak ada
4. M.711000.005.01	Melaksanakan Prosedur Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Tidak ada
5. M.711000.006.01	Melaksanakan Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat	Tidak ada
6. S.941200.005.01	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1. S.941200.006.01	Melakukan Evaluasi Program Pengawasan	S.941200.005.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2.	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	Tidak ada
3.	M.711000.007.01	Membuat Laporan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Tidak ada
4.	S.941200.007.01	Mengawasi Tindakan Perbaikan	S.941200.006.01

B. Jenjang Kualifikasi 5

1. Kodifikasi

M.71KKK.01 Kualifikasi 5 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontruksi.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di bidang keselamatan dan kesehatan kerja kontruksi, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi; dan
- bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;
- berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas;
- menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan; dan
- adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dengan kegiatan utama:
- a. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang diperlukan;
 - b. melaksanakan konsultasi dan komunikasi keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. mengidentifikasi dan mengendalikan resiko bahaya;
 - d. menyusun sasaran dan program keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi;
 - e. melaksanakan penyuluhan tentang pelatihan konstruksi;
 - f. melaksanakan program pelatihan simulasi tanggap darurat;
 - g. melakukan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi;
 - h. mengontrol tindakan dan kondisi berbahaya;
 - i. melaporkan setiap kecelakaan kerja; dan
 - j. mengukur pencapaian pelaksanaan rencana keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi.
5. Kemungkinan jabatan yaitu ahli muda keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi.
6. Aturan pengemasan
- 10 (sepuluh) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. S.941200.009.01	Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang Diperlukan	Tidak ada
2. S.941200.010.01	Melaksanakan Konsultasi dan Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	S.941200.009.01
3. S.941200.011.01	Mengidentifikasi dan Mengendalikan Resiko Bahaya	S.941200.009.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
4.	S.941200.012.01	Menyusun Sasaran dan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	S.941200.011.01
5.	S.941200.015.01	Melakukan Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	S.941200.014.01
6.	S.941200.016.01	Mengontrol Tindakan dan Kondisi Berbahaya	S.941200.015.01
7.	S.941200.018.01	Mengukur Pencapaian Pelaksanaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	S.941200.017.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	S.941200.013.01	Melaksanakan Penyuluhan Tentang Pelatihan Konstruksi	S.941200.012.01
2.	S.941200.014.01	Melaksanakan Program Pelatihan Simulasi Tanggap Darurat	S.941200.013.01
3.	S.941200.017.01	Melaporkan Setiap Kecelakaan Kerja	S.941200.016.01
4.	M.71KKK01.006.1	Mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja	Tidak ada
5.	M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri di Tempat Kerja	Tidak ada

C. Jenjang Kualifikasi 6

- 1. Kodifikasi
M.71KKK.01 Kualifikasi 6 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi.
- 2. Deskripsi
Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakupi kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:
 - a. mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja kontruksi dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
 - b. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja kontruksi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang

- pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
 - d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
3. Sikap kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:
- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
 - b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
 - c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
 - d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;
 - e. cermat dan teliti dalam melakukan pekerjaan;
 - f. rasional dan objektif dalam pengambilan keputusan; dan
 - g. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan.
- Secara umum memiliki sikap kerja:
- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di bidang konsultansi keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau pengembangan desain keselamatan dan kesehatan kerja yang baik, dengan kegiatan utama:
- a. menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi;
 - b. melakukan komunikasi di tempat kerja;
 - c. menyusun rencana dan kriteria evaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi;
 - d. menyusun rencana tanggap darurat dan program pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. melakukan evaluasi sasaran dan program keselamatan dan kesehatan kerja serta hasil inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan;
 - f. melakukan audit internal sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3); dan
 - g. melakukan investigasi kecelakaan kerja.

5. Kemungkinan jabatan yaitu ahli madya keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi.
6. Aturan pengemasan
 10 (sepuluh) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
 - a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1. S.941200.021.01	Menyusun Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi		S.941200.020.01
2. S.941200.023.01	Menyusun Rencana Tanggap Darurat		S.941200.022.01
3. S.941200.024.01	Menyusun Kriteria Evaluasi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi		S.941200.023.01
4. S.941200.025.01	Melakukan Evaluasi Sasaran dan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja		S.941200.024.01
5. S.941200.026.01	Melakukan Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja		S.941200.025.01
6 S.941200.027.01	Melakukan Evaluasi Hasil Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lapangan		S.941200.026.01
7. S.941200.028.01	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja		S.941200.027.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1. S.941200.019.01	Menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi		M.711000.001.01
2. S.941200.020.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja		M.711000.001.01
3. S.941200.022.01	Menyusun Program Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		S.941200.021.01
4. M.71KKK01.004.1	Mengawasi Penerapan Izin Kerja		Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
5. M.71KKK01.010.1 Mengelola Dokumentasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada

D. Jenjang Kualifikasi 7

1. Kodifikasi

M.71KKK.01 Kualifikasi 7 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontruksi.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakupi kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja kontruksi untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
- mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi di dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja kontruksi melalui pendekatan monodisipliner; dan
- mampu melakukan riset di bidang keselamatan dan kesehatan kerja kontruksi dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang.

3. Sikap kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;
- cermat dan teliti dalam melakukan pekerjaan;
- rasional dan objektif dalam pengambilan keputusan; dan
- menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan

- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran kerja
Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di bidang konsultasi keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau pengembangan desain keselamatan dan kesehatan kerja yang baik, dengan kegiatan utama:
 - a. standar dan kode keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi termasuk lingkungan yang terkait baik secara nasional maupun internasional;
 - b. melakukan komunikasi kepada para pengambil keputusan di seluruh proyek dibawah koordinasinya;
 - c. merumuskan rancangan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
 - d. mengembangkan rencana keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dan sistem pengukuran kinerja keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi;
 - e. melakukan kajian penerapan smkeselamatan dan kesehatan kerja dan tindakan teknis rekayasa keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi;
 - f. mengkaji ulang teknologi dan/atau standar keselamatan dan ksehatan kerja konstruksi yang digunakan;
 - g. menentukan tingkat penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi; dan
 - h. merencanakan tahapan pengembangan budaya keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi.
5. Kemungkinan jabatan yaitu ahli utama keselamatan dan kesehatan kerja kontruksi.
6. Aturan pengemasan
11 (sebelas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
 - a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
 - b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. S.941200.031.01	Merumuskan Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	S.941200.030.01
2. S.941200.032.01	Mengembangkan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	S.941200.031.01
3. S.941200.033.01	Merumuskan Penerapan SMK3	S.941200.032.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
4.	S.941200.034.01	Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	S.941200.033.01
5.	S.941200.035.01	Melakukan Kajian Penerapan SMK3	S.941200.034.01
6.	S.941200.036.01	Melakukan Tindakan Teknis Rekayasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	S.941200.035.01
7.	S.941200.037.01	Mengkaji Ulang Teknologi dan/atau Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang Digunakan	S.941200.036.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	S.941200.039.01	Merencanakan Tahapan Pengembangan Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	S.941200.038.01
2.	S.941200.029.01	Menganalisis Standar dan Kode Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Termasuk Lingkungan yang Terkait Baik Secara Nasional maupun Internasional	M.711000.001.01
3.	S.941200.038.01	Menentukan Tingkat Penerapan Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	S.941200.037.01
4.	S.941200.030.01	Melakukan Komunikasi Kepada Para Pengambil Keputusan di Seluruh Proyek Dibawah Koordinasinya	S.941200.029.01
5.	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
6. M.71KKK01.012.1 Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada

VII. SUBBIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BEKERJA DI RUANG TERBATAS

A. Jenjang Kualifikasi 2

1. Kodifikasi
M.71KKK01 Kualifikasi 2 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Bekerja di Ruang Terbatas.

2. Deskripsi
Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:
- a. mampu melaksanakan tugas spesifik di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja di ruang terbatas, dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya;
 - b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja di ruang terbatas, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
 - c. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja di ruang terbatas.

3. Sikap kerja
Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki Sikap kerja sebagai berikut:
- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
 - b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
 - c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
 - d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat; dan
 - e. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas.
- Secara umum memiliki Sikap kerja:
- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;

- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri dengan kegiatan utama:
- a. menerapkan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerjaan pada ruang terbatas;
 - b. menerapkan prosedur kerja selamat di ruang terbatas;
 - c. menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai prosedur;
 - d. menggunakan alat pemadam api ringan (APAR);
 - e. memasang sistem ventilasi sesuai kebutuhan ruang terbatas; dan
 - f. memantau gas mudah terbakar pada wilayah kerja panas.
5. Kemungkinan jabatan
- a. operator luar ruang terbatas;
 - b. petugas jaga ruang terbatas;
 - c. *mainhole watcher*;
 - d. *stanby man*; atau
 - e. *attendance*.
6. Aturan pengemasan
- 9 (sembilan) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. KKK.RT01.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas	Tidak ada
2. KKK.RT01.003.01	Menggunakan Alat Pelindung Diri Sesuai Prosedur	Tidak ada
3. KKK.RT02.007.01	Melaksanakan Prosedur Kerja Selamat di Ruang Terbatas	Tidak ada
4. KKK.RT02.006.01	Melaksanakan Pekerjaan di Ruang Terbatas Sesuai Prosedur	Tidak ada
5. KKK.RT03.001.01	Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan	Tidak ada
6. KKK.RT02.002.01	Memasang Sistem Ventilasi Sesuai Dengan Kebutuhan di Ruang Terbatas	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI PILIHAN		
1. KKK.RT.02.004.01	Melakukan Prosedur Komunikasi Dengan Rekan Kerja Terkait	Tidak ada
2. B.09AGT00.003.1	Memantau Gas Mudah Terbakar pada Wilayah Kerja Panas	Tidak ada
3. KKK.RT03.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan	Tidak ada
4. M.71KKK01.006.1	Mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja	Tidak ada
5. M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri di Tempat Kerja	Tidak ada

B. Jenjang Kualifikasi 4

1. Kodifikasi

M.71KKK.01 Kualifikasi 4 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
- mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif di bidang keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas; dan
- bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain di bidang keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas.

3. Sikap kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat; dan
- berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri dengan kegiatan utama:

- a. menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ruang terbatas perusahaan di tempat kerja;
- b. melaksanakan prosedur kerja selamat di ruang terbatas;
- c. melakukan komunikasi di tempat kerja;
- d. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai prosedur;
- e. memastikan penyediaan fasilitas penyelamatan dalam pekerjaan di ruang terbatas;
- f. memberikan kontribusi dalam pembuatan izin kerja; dan
- g. membuat penilaian perubahan kondisi kerja yang harus diperhitungkan untuk kelangsungan meneruskan pekerjaan.

5. Kemungkinan jabatan

- a. teknisi masuk ruang terbatas;
- b. *entrance*; atau
- c. petugas utama ruang terbatas.

6. Aturan pengemasan

18 (delapan belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 11 (sebelas) unit kompetensi inti; dan
- b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. KKK.RT01.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
2. KKK.RT01.002.01	Memberi Kontribusi Dalam Pembuatan Analisis Keselamatan Pekerjaan (<i>Job Safety Analysis (JSA)</i>) di Ruang Terbatas	Tidak ada
3. KKK.RT01.003.01	Menggunakan Alat Pelindung Diri Sesuai Prosedur	Tidak ada
4. KKK.RT01.007.01	Menerapkan Teknik Penilaian Risiko (<i>Risk Assessment</i>) di Ruang Terbatas	Tidak ada
5. KKK.RT02.001.01	Melaksanakan Pekerjaan Isolasi Energi (<i>Lock Out Tag Out: LOTO</i>)	Tidak ada
6. KKK.RT02.003.01	Membuat Penilaian Perubahan Kondisi Kerja yang Harus Diperhitungkan Untuk Kelangsungan Meneruskan Pekerjaan	Tidak ada
7. KKK.RT.02.004.01	Melakukan Prosedur Komunikasi Dengan Rekan Kerja Terkait	Tidak ada
8. KKK.RT02.006.01	Melaksanakan Pekerjaan di Ruang Terbatas Sesuai Prosedur	Tidak ada
9. KKK.RT02.007.01	Melaksanakan Prosedur Kerja Selamat di Ruang Terbatas	Tidak ada
10. KKK.RT02.014.01	Memastikan Penyediaan Fasilitas Penyelamatan Dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas	Tidak ada
11. KKK.RT03.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1. KKK.RT02.002.01	Memasang Sistem Ventilasi Sesuai Dengan Kebutuhan di Ruang Terbatas	Tidak ada
2. KKK.RT.02.005.01	Memberikan Kontribusi Dalam Pembuatan Izin Kerja (<i>Work Permit</i>)	Tidak ada
3. KKK.RT03.001.01	Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan dan/atau Alat Bantu Pernapasan yang Sesuai Kebutuhan di Ruang Terbatas	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
4.	M.71KKK03.005.2	Menerapkan Sistem Keselamatan pada Lantai Kerja Tetap dan Lantai Kerja Sementara	Tidak ada
5.	M.71KKK03.015.2	Menerapkan Prinsip Faktor Jatuh (<i>Fall Factor</i>) Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
6.	M.71KKK03.018.2	Menentukan Perangkat Pelindung Jatuh yang Sesuai Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
7.	B.09AGT00.003.1	Memantau Gas Mudah Terbakar pada Wilayah Kerja Panas	Tidak ada
8.	M.71KKK01.010.1	Mengelola Dokumentasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
9.	KKK.HI03.004.01	Melaksanakan dan Mengorganisasi Pengadaan dan Kebutuhan Peralatan Higiene Industri	Tidak ada

C. Jenjang Kualifikasi 5

1. Kodifikasi
M.71KKK.01 Kualifikasi 5 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Bekerja di Ruang Terbatas.
2. Deskripsi
Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:
 - a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur di bidang keselamatan dan kesehatan kerja ruang terbatas;
 - b. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja ruang terbatas secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
 - c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
 - d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
3. Sikap kerja
Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:
 - a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;

- b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- d. terbuka pada dan menghargai perbedaan pendapat;
- e. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas; dan
- f. adil dan tidak diskriminatif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai analis keselamatan dan kesehatan kerja pada berbagai bidang sebagaimana disebutkan di atas dengan kegiatan utama:

- a. menerapkan dan mengawasi peraturan perundang undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. mengawasi dan memberi kontribusi dalam pembuatan analisis keselamatan pekerjaan (*job safety analysis: JSA*);
- c. menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai prosedur;
- d. menerapkan teknik penilaian risiko (*risk assessment*) di ruang terbatas;
- e. melaksanakan dan mengawasi pekerjaan isolasi energi (*lock out tag out: LOTO*);
- f. memasang dan mengawasi sistem ventilasi sesuai dengan kebutuhan di ruang terbatas;
- g. membuat penilaian perubahan kondisi kerja yang harus diperhitungkan untuk kelangsungan meneruskan pekerjaan;
- h. melakukan prosedur komunikasi dengan rekan kerja terkait;
- i. mengawasi dan memberikan kontribusi dalam pembuatan izin kerja (*work permit*);
- j. melaksanakan dan mengawasi pekerjaan di ruang terbatas sesuai prosedur kerja selamat; dan
- k. mengawasi penggunaan alat bantu pernafasan yang benar dan sesuai.

5. Kemungkinan jabatan

- a. pengawas keselamatan dan kesehatan kerja bekerja di ruang terbatas; atau
- b. *safety supervisor*.

6. Aturan pengemasan

25 (dua puluh lima) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 17 (tujuh belas) unit kompetensi inti; dan
- b. 8 (delapan) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	KKK.RT01.001.01 Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas	Tidak ada
2.	KKK.RT01.004.01 Mengawasi Penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Pekerjaan di Ruang Terbatas	KKK.RT01.001.01
3.	KKK.RT01.007.01 Menerapkan Teknik Penilaian Risiko (<i>Risk Assessment</i>) di Ruang Terbatas	Tidak ada
4.	KKK.RT02.001.01 Melaksanakan Pekerjaan Isolasi Energi (<i>Lock Out Tag Out: LOTO</i>)	KKK.RT01.001.01
5.	KKK.RT02.003.01 Membuat Penilaian Perubahan Kondisi Kerja yang Harus Diperhitungkan Untuk Kelangsungan Meneruskan Pekerjaan	KKK.RT01.001.01
6.	KKK.RT02.006.01 Melaksanakan Pekerjaan di Ruang Terbatas Sesuai Prosedur	KKK.RT01.001.01
7.	KKK.RT02.007.01 Melaksanakan Prosedur Kerja Selamat di Ruang Terbatas	KKK.RT01.002.01
8.	KKK.RT02.008.01 Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Isolasi Energi (<i>Lock Out Tag Out: LOTO</i>) di Ruang Terbatas	KKK.RT01.001.01
9.	KKK.RT02.009.01 Mengawasi Pemasangan Ventilasi Dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas	KKK.RT01.001.01
10.	KKK.RT02.010.01 Mengawasi Pelaksanaan Pengetesan Gas Atmosfir	KKK.RT01.001.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
11.	KKK.RT02.011.01	Mengawasi Penggunaan Alat Pelindung Diri Sesuai Prosedur	KKK.RT01.001.01
12.	KKK.RT02.012.01	Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja Ruang Terbatas	KKK.RT01.001.01
13.	KKK.RT02.013.01	Mengawasi Proses Pekerjaan di Ruang Terbatas Sesuai Dengan Prosedur yang Berlaku	KKK.RT01.001.01
14.	KKK.RT02.014.01	Memastikan Penyediaan Fasilitas Penyelamatan Dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas	Tidak ada
15.	KKK.RT02.018.01	Menganalisis Penggunaan Alat Pelindung Diri Sesuai Prosedur	Tidak ada
16.	KKK.RT02.022.01	Mengelola Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas	KKK.RT01.001.01
17.	KKK.RT03.005.01	Mengawasi Penggunaan Alat Bantu Pernafasan yang Benar dan Sesuai	KKK.RT01.001.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	KKK.RT01.002.01	Memberi Kontribusi Dalam Pembuatan Analisis Keselamatan Pekerjaan (<i>Job Safety Analysis: JSA</i>) di Ruang Terbatas	KKK.RT01.001.01
2.	KKK.RT01.003.01	Menggunakan Alat Pelindung Diri Sesuai Prosedur	KKK.RT01.001.01
3.	KKK.RT02.002.01	Memasang Sistem Ventilasi Sesuai Dengan Kebutuhan di Ruang Terbatas	KKK.RT01.001.01
4.	KKK.RT02.004.01	Melakukan Prosedur Komunikasi Dengan Rekan Kerja Terkait	KKK.RT01.001.01
5.	KKK.RT02.005.01	Memberikan Kontribusi Dalam Pembuatan Izin Kerja (<i>Work Permit</i>)	KKK.RT01.002.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
6.	M.71KKK03.005.2	Menerapkan Sistem Keselamatan pada Lantai Kerja Tetap dan Lantai Kerja Sementara	Tidak ada
7.	M.71KKK03.015.2	Menerapkan Prinsip Faktor Jatuh (<i>Fall Factor</i>) Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
8.	M.71KKK03.018.2	Menentukan Perangkat Pelindung Jatuh yang Sesuai Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
9.	M.71KKK01.010.1	Mengelola Dokumentasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
10.	KKK.HI03.004.01	Melaksanakan dan Mengorganisasi Pengadaan dan Kebutuhan Peralatan Higiene Industri	Tidak ada
11.	M.71KKK02.020.1	Membuat Laporan Kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kecelakaan Kerja	Tidak ada

D. Jenjang Kualifikasi 6

1. Kodifikasi

M.71KKK.01 Kualifikasi 6 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Bekerja di Ruang Terbatas

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang penyelamatan di ruang terbatas dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan penyelamatan di ruang terbatas secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- mampu mengambil keputusan yang tepat di bidang penyelamatan di ruang terbatas berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan

- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
3. Sikap kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:
- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
 - b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
 - c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
 - d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;
 - e. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas;
 - f. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan; dan
 - g. adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya.
- Secara umum memiliki sikap kerja:
- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dengan kegiatan utama:
- a. menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) yang sesuai kebutuhan di ruang terbatas melaksanakan program kerja keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
 - c. melakukan kegiatan promosi bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. melakukan tindakan tanggap darurat;
 - e. menetapkan sistem tanggap darurat pekerjaan ruang terbatas;
 - f. mengelola sistem kerja selamat di ruang terbatas; dan
 - g. menetapkan sistem investigasi kecelakaan kerja di ruang terbatas.
5. Kemungkinan jabatan
- a. petugas penyelamat ruang terbatas; atau
 - b. *rescuer* ruang terbatas.
6. Aturan pengemasan
- 22 (dua puluh dua) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- a. 15 (lima belas) unit kompetensi inti; dan
 - b. 7 (delapan) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	KKK.RT01.001.01 Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas	Tidak ada
2.	KKK.RT01.007.01 Menerapkan Teknik Penilaian Risiko (<i>Risk Assessment</i>) di Ruang Terbatas	Tidak ada
3.	KKK.RT02.001.01 Melaksanakan Pekerjaan Isolasi Energi (<i>Lock Out Tag Out: Loto</i>)	KKK.RT01.001.01
4.	KKK.RT02.007.01 Melaksanakan Prosedur Kerja Selamat di Ruang Terbatas	KKK.RT01.002.01
5.	KKK.RT03.010.01 Menetapkan Sistem Tanggap Darurat Pekerjaan Ruang Terbatas	KKK.RT01.001.01
6.	KKK.RT02.014.01 Memastikan Penyediaan Fasilitas Penyelamatan Dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas	Tidak ada
7.	KKK.RT02.022.01 Mengelola Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas	KKK.RT01.001.01
8.	M.71KKK03.005.2 Menerapkan Sistem Keselamatan pada Lantai Kerja Tetap dan Lantai Kerja Sementara	Tidak ada
9.	KKK.RT03.011.01 Menetapkan Sistem Investigasi Kecelakaan Kerja di Ruang Terbatas	Tidak ada
10.	M.71KKK03.012.2 Membuat Simpul pada Tali dan Jalur Angkur Dasar	Tidak ada
11.	M.71KKK03.015.2 Menerapkan Prinsip Faktor Jatuh (<i>Fall Factor</i>) Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
12. M.71KKK03.018.2	Menentukan Perangkat Pelindung Jatuh yang Sesuai Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
13. M.71KKK03.023.2	Menyelamatkan Korban pada Struktur Bangunan	Tidak ada
14. B.09AGT00.001.1	Melakukan Pengukuran Oksigen, Gas Mudah Terbakar dan Gas Beracun di Ruang Terbatas dan/atau Area Berpotensi Atmosfir Berbahaya	Tidak ada
15. B060018.008.02	Menggunakan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA)	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1. KKK.RT01.002.01	Memberi Kontribusi Dalam Pembuatan Analisis Keselamatan Pekerjaan (<i>Job Safety Analysis: JSA</i>) di Ruang Terbatas	KKK.RT01.001.01
2. KKK.RT01.003.01	Menggunakan Alat Pelindung Diri Sesuai Prosedur	KKK.RT01.001.01
3. KKK.RT02.002.01	Memasang Sistem Ventilasi Sesuai Dengan Kebutuhan di Ruang Terbatas	KKK.RT01.001.01
4. KKK.RT02.004.01	Melakukan Prosedur Komunikasi Dengan Rekan Kerja Terkait	KKK.RT01.001.01
5. KKK.RT02.005.01	Memberikan Kontribusi Dalam Pembuatan Izin Kerja (<i>Work Permit</i>)	KKK.RT01.002.01
6. KKK.RT02.006.01	Melaksanakan Pekerjaan di Ruang Terbatas Sesuai Prosedur	KKK.RT01.001.01
7. M.71KKK03.003.2	Menentukan Angkur yang Sesuai Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
8.	KKK.RT02.001.01	Menganalisis Pelaksanaan Pekerjaan Isolasi Energi (<i>Lock Out Tag Out: LOTO</i>)	Tidak ada
9.	KKK.RT02.016.01	Menganalisis Pemasangan Sistem Ventilasi Sesuai Dengan Kebutuhan di Ruang Terbatas	Tidak ada
10.	KKK.RT02.017.01	Menganalisis Pelaksanaan Pengujian Gas Atmosfir	Tidak ada
11.	M.71KKK02.020.1	Membuat Laporan Kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kecelakaan Kerja	Tidak ada

E. Jenjang Kualifikasi 7

1. Kodifikasi

M.71KKK01 Kualifikasi 7 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Bekerja di Ruang Terbatas.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakupi kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, di di bidang keselamatan dan kesehatan kerja melalui pendekatan monodisipliner; dan
- mampu melakukan riset di bidang keselamatan dan kesehatan kerja ruang terbatas dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keselamatan dan kesehatan kerja ruang terbatas.

3. Sikap kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;
- cermat dan teliti dalam melakukan pekerjaan;
- rasional dan objektif dalam pengambilan keputusan; dan

- g. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan.
- Secara umum memiliki sikap kerja:
- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di bidang konsultasi keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau pengembangan desain keselamatan dan kesehatan kerja yang baik, dengan kegiatan utama:
- a. menerapkan peraturan perundang-undangan dan standar dalam pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. melakukan survei potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja dan komunikasi keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. menetapkan sistem kerja selamat di ruang terbatas;
 - d. menetapkan manajemen risiko pekerjaan di ruang terbatas;
 - e. melakukan kajian pengembangan sistem kerja selamat di ruang terbatas;
 - f. merancang strategi pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dan sistem tanggap darurat;
 - g. merancang tindakan penyelamatan korban pada jalur angkut tingkat lanjut;
 - h. menerapkan program pelayanan kesehatan kerja dan manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja;
 - i. mengelola dokumentasi keselamatan dan kesehatan kerja;
 - j. mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - k. melakukan investigasi kecelakaan kerja.
5. Kemungkinan jabatan yaitu ahli keselamatan dan kesehatan kerja ruang terbatas.
6. Aturan pengemasan
- 21 (dua puluh satu) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
- a. 14 (empat belas) unit kompetensi inti; dan
 - b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. KKK.RT01.008.01	Menetapkan Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas	Tidak ada
2. KKK.RT01.009.01	Menetapkan Manajemen Risiko Pekerjaan di Ruang Terbatas	Tidak ada
3. KKK.RT02.016.01	Menganalisis Pemasangan Sistem Ventilasi Sesuai Dengan Kebutuhan di Ruang Terbatas	Tidak ada
4. KKK.RT02.017.01	Menganalisis Pelaksanaan Pengujian Gas Atmosfir	Tidak ada
5. KKK.RT02.019.01	Menganalisis Prosedur Izin Kerja di Ruang Terbatas	Tidak ada
6. KKK.RT02.020.01	Menganalisis Proses Kerja di Ruang Terbatas Sesuai Prosedur	Tidak ada
7. KKK.RT02.021.01	Menganalisis Penerapan Prosedur Kerja Selamat di Ruang Terbatas	Tidak ada
8. KKK.RT02.023.01	Mengevaluasi Pengawasan Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas	Tidak ada
9. KKK.RT02.024.01	Melakukan Kajian Pengembangan Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas	Tidak ada
10. KKK.00.01.005.01	Mengkoordinasi Pemenuhan Perundangan dan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
11. KKK.00.02.014.01	Menganalisis dan Mengevaluasi Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
12. M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja	Tidak ada
13. M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
	Persyaratan dan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
14. M.71KKK03.004.2	Merancang Tindakan Penyelamatan Korban pada Jalur Angkur Tingkat Lanjut	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1. KKK.RT01.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas	Tidak ada
2. KKK.RT01.002.01	Memberi Kontribusi Dalam Pembuatan Analisis Keselamatan Pekerjaan (<i>Job Safety Analysis: JSA</i>) di Ruang Terbatas	KKK.RT01.001.01
3. KKK.RT02.001.01	Menganalisis Pelaksanaan Pekerjaan Isolasi Energi (<i>Lock Out Tag Out: LOTO</i>)	Tidak ada
4. KKK.RT02.018.01	Menganalisis Penggunaan Alat Pelindung Diri Sesuai Prosedur	Tidak ada
5. KKK.RT02.022.01	Mengelola Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas	Tidak ada
6. KKK.RT03.010.01	Menetapkan Sistem Tanggap Darurat Pekerjaan Ruang Terbatas	KKK.RT01.001.01
7. KKK.RT03.011.01	Menetapkan Sistem Investigasi Kecelakaan Kerja di Ruang Terbatas	Tidak ada
8. S.941200.033.01	Merumuskan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	S.941200.032.01
9. S.941200.035.01	Melakukan Kajian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	S.941200.034.01
10. M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko Keselamatan dan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
Kesehatan Kerja di Tempat Kerja		
11. M.71KKK01.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat	Tidak ada

VIII. SUBBIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BEKERJA DI BANGUNAN TINGGI

A. Jenjang Kualifikasi 2

1. Kodifikasi

M.71KKK01 Kualifikasi 2 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Bekerja di Bangunan Tinggi.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- mampu melaksanakan tugas spesifik di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja di bangunan tinggi, dengan menggunakan alat, informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya;
- memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja di bangunan tinggi, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
- bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja di bangunan tinggi.

3. Sikap kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat; dan
- berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;

- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri dengan kegiatan utama:
- a. menerapkan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerjaan di bangunan tinggi;
 - b. menerapkan sistem keselamatan pada lantai kerja tetap dan lantai kerja sementara;
 - c. menerapkan teknik bekerja aman pada struktur bangunan;
 - d. menerapkan prinsip faktor jatuh (*fall factor*) dalam pekerjaan pada ketinggian;
 - e. menentukan perangkat pelindung jatuh yang sesuai dalam pekerjaan pada ketinggian;
 - f. menggunakan perangkat pencegah jatuh perorangan dalam pekerjaan pada ketinggian dan tangga portabel; dan
 - g. mengelola perangkat pelindung jatuh dalam pekerjaan pada ketinggian.
5. Kemungkinan jabatan
- a. operator akses struktur 1; atau
 - b. tenaga kerja bangunan tinggi (TKBT) tingkat 1.
6. Aturan pengemasan
- 8 (delapan) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1	M.71KKK03.001.2 Menerapkan Pemenuhan Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
2	M.71KKK03.005.2 Menerapkan Sistem Keselamatan pada Lantai Kerja Tetap dan Lantai Kerja Sementara	Tidak ada
3	M.71KKK03.015.2 Menerapkan Prinsip Faktor Jatuh (<i>Fall Factor</i>) Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
4	M.71KKK03.019.2	Menggunakan Perangkat Pencegah Jatuh Perorangan Untuk Bekerja pada Ketinggian	M.71KKK03.018.2
5	M.71KKK03.020.2	Menggunakan Perangkat Penahan Jatuh Perorangan Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1	M.71KKK03.009.2	Menerapkan Teknik Bekerja Aman pada Struktur Bangunan	M.71KKK03.019.2
2	M.71KKK03.010.2	Menggunakan Tangga Portabel	Tidak ada
3	M.71KKK03.022.2	Menyelamatkan Diri Sendiri Dalam Keadaan Darurat pada Bangunan	Tidak ada
4	M.71KKK01.006.1	Mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja	Tidak ada
5	M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri di Tempat Kerja	Tidak ada

B. Jenjang Kualifikasi 3

1. Kodifikasi

M.71KKK01 Kualifikasi 3 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Bekerja di Bangunan Tinggi

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja di bangunan tinggi, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
- memiliki pengetahuan operasional yang lengkap di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja di bangunan tinggi, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
- mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja di bangunan tinggi; dan

- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja di bangunan tinggi.
3. Sikap kerja
Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:
 - a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
 - b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
 - c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
 - d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat; dan
 - e. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas.Secara umum memiliki sikap kerja:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran kerja
Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri dengan kegiatan utama:
 - a. menerapkan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerjaan di bangunan tinggi;
 - b. menerapkan sistem keselamatan pada rantai kerja tetap dan rantai kerja sementara;
 - c. menerapkan teknik bekerja aman pada struktur bangunan;
 - d. menerapkan prinsip faktor jatuh (*fall factor*) dalam pekerjaan pada ketinggian;
 - e. menentukan perangkat pelindung jatuh yang sesuai dalam pekerjaan pada ketinggian;
 - f. menggunakan perangkat pencegah jatuh perorangan dalam pekerjaan pada ketinggian dan tangga portabel; dan
 - g. mengelola perangkat pelindung jatuh dalam pekerjaan pada ketinggian.
5. Kemungkinan jabatan yaitu operator akses struktur 2.
6. Aturan pengemasan
11 (sebelas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
 - a. 6 (lima) unit kompetensi inti; dan
 - b. 5 (enam) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. M.71KKK03.001.2	Menerapkan Pemenuhan Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
2. M.71KKK03.005.2	Menerapkan Sistem Keselamatan pada Lantai Kerja Tetap dan Lantai Kerja Sementara	Tidak ada
3. M.71KKK03.015.2	Menerapkan Prinsip Faktor Jatuh (<i>Fall Factor</i>) Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
4. M.71KKK03.018.2	Menentukan Perangkat Pelindung Jatuh yang Sesuai Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
5. M.71KKK03.019.2	Menggunakan Perangkat Pencegah Jatuh Perorangan Untuk Bekerja pada Ketinggian	M.71KKK03.018.2
6. M.71KKK03.007.2	Menerapkan Sistem Zonasi Wilayah Kerja Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1. M.71KKK03.009.2	Menerapkan Teknik Bekerja Aman pada Struktur Bangunan	M.71KKK03.019.2
2. M.71KKK03.010.2	Menggunakan Tangga Portabel	Tidak ada
3. M.71KKK03.020.2	Menggunakan Perangkat Penahan Jatuh Perorangan Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
4. M.71KKK03.021.2	Mengelola Perangkat Pelindung Jatuh Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
5. M.71KKK03.022.2	Menyelamatkan Diri Sendiri Dalam Keadaan Darurat pada Bangunan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
6.	M.71KKK01.006.1 Mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja	Tidak ada
7.	M.71KKK01.008.1 Mengelola Alat Pelindung Diri di Tempat Kerja	Tidak ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodifikasi
M.71KKK01 Kualifikasi 5 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Bekerja di Bangunan Tinggi.

2. Deskripsi
Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja di bangunan tinggi, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja bekerja di bangunan tinggi secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural;
- mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja pada ketinggian; dan
- bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja di bangunan tinggi.

3. Sikap kerja
Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- terbuka pada dan menghargai perbedaan pendapat;
- berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas; dan
- adil dan tidak diskriminatif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;

- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai analis keselamatan dan kesehatan kerja pada berbagai bidang sebagaimana disebutkan di atas dengan kegiatan utama:
- a. bekerja pada rantai kerja tetap;
 - b. bekerja menggunakan rantai kerja sementara;
 - c. menggunakan tangga landau yang memiliki lintasan/jalur berpegang sebagai akses maupun tempat bekerja;
 - d. menggunakan tangga tetap vertical sebagai akses menuju tempat kerja;
 - e. menggunakan perangkat pencegah jatuh perorangan yang terhubung pada angkur yang tersedia maupun sementara;
 - f. menggunakan perangkat penahan jatuh;
 - g. memasang angkur sementara atau permanen pada struktur bangunan yang akan digunakan untuk bekerja atau bergerak secara vertical, horizontal, maupun diagonal pada struktur bangunan;
 - h. melakukan penyelamatan diri sendiri saat terjatuh;
 - i. melakukan pengangkatan dan menurunkan beban alat kerja atau material kerja di atas 5 (lima) kg dengan sistem katrol;
 - j. melakukan penyelamatan pada korban;
 - k. melaksanakan tugas sesuai dengan *job safety analysis* (JSA) yang berlaku; dan
 - l. melaksanakan tugas sesuai dengan formulir surat izin kerja aman (SIKA).
5. Kemungkinan jabatan
- a. teknisi akses struktur; atau
 - b. tenaga kerja bangunan tinggi (TKBT) tingkat 2.
6. Aturan pengemasan
- 17 (tujuh belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
- a. 11 (sebelas) unit kompetensi inti; dan
 - b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	M.71KKK03.001.2 Menerapkan Pemenuhan Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2.	M.71KKK03.002.2	Membuat Analisa Keselamatan Kerja (<i>Job Safety Analysis</i>) Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
3.	M.71KKK03.003.2	Menentukan Angkur yang Sesuai Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
4.	M.71KKK03.005.2	Menerapkan Sistem Keselamatan pada Lantai Kerja Tetap dan Lantai Kerja Sementara	Tidak ada
5.	M.71KKK03.009.2	Menerapkan Teknik Bekerja Aman pada Struktur Bangunan	M.71KKK03.019.2
6.	M.71KKK03.010.2	Menggunakan Tangga Portabel	Tidak ada
7.	M.71KKK03.011.2	Melakukan Pergerakan Horizontal dan Vertikal pada Struktur Bangunan	Tidak ada
8.	M.71KKK03.012.2	Membuat Simpul pada Tali dan Jalur Angkur Dasar	Tidak ada
9.	M.71KKK03.013.2	Menggunakan Sistem Katrol (<i>Pulley System</i>) Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	M.71KKK03.007.2
10.	M.71KKK03.015.2	Menerapkan Prinsip Faktor Jatuh (<i>Fall Factor</i>) Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
11.	M.71KKK03.017.2	Melakukan Pergerakan pada Struktur Dengan Posisi Tergantung	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.71KKK03.007.2	Menerapkan Sistem Zonasi Wilayah Kerja Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
2.	M.71KKK03.018.2	Menentukan Perangkat Pelindung Jatuh yang Sesuai Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	M.71KKK03.019.2	Menggunakan Perangkat Pencegah Jatuh Perorangan Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	M.71KKK03.018.2
4.	M.71KKK03.020.2	Menggunakan Perangkat Penahan Jatuh Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	M.71KKK03.018.2
5.	M.71KKK03.021.2	Mengelola Perangkat Pelindung Jatuh Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
6.	M.71KKK03.022.2	Menyelamatkan Diri Sendiri Dalam Keadaan Darurat pada Bangunan	Tidak ada
7.	M.71KKK03.023.2	Menyelamatkan Korban pada Struktur Bangunan	M.71KKK03.008.2
8.	M.71KKK01.010.1	Mengelola Dokumentasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 7

1. Kodifikasi

M.71KKK01 Kualifikasi 7 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Bekerja pada Ketinggian.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang bekerja pada ketinggian untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
- mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner di bidang bekerja di bangunan tinggi; dan
- mampu melakukan riset di bidang bekerja pada ketinggian dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

3. Sikap kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;
- e. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas;
- f. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan; dan
- g. adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

Secara umum memiliki Sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dengan kegiatan utama:

- a. menerapkan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerjaan pada ketinggian;
- b. membuat analisa keselamatan kerja (*job safety analysis*) untuk pekerjaan pada ketinggian;
- c. menentukan angkur yang sesuai untuk pekerjaan pada ketinggian;
- d. menerapkan sistem keselamatan pada lantai kerja tetap dan lantai kerja sementara;
- e. merancang sistem ijin kerja aman untuk pekerjaan pada ketinggian;
- f. menerapkan sistem zonasi wilayah kerja dalam pekerjaan pada ketinggian dan teknik bekerja aman pada struktur bangunan;
- g. merancang system kesiap siagaan dan tanggap darurat dalam pekerjaan pada ketinggian;
- h. menerapkan teknik bekerja aman pada struktur bangunan;
- i. menggunakan tangga portabel;
- j. melakukan pergerakan horizontal dan vertikal pada struktur bangunan;
- k. membuat simpul pada tali dan jalur angkur dasar;
- l. menggunakan sistem katrol (*pulley system*) untuk pekerjaan pada ketinggian;

- m. menerapkan prinsip faktor jatuh (*fall factor*) dalam pekerjaan pada ketinggian;
 - n. melakukan pergerakan pada struktur dengan posisi tergantung;
 - o. menggunakan perangkat pencegah jatuh perorangan dalam pekerjaan pada ketinggian;
 - p. menggunakan perangkat penahan jatuh dalam pekerjaan pada ketinggian;
 - q. menentukan perangkat pelindung jatuh yang sesuai dalam pekerjaan pada ketinggian;
 - r. mengelola perangkat pelindung jatuh dalam pekerjaan pada ketinggian;
 - s. menyelamatkan diri sendiri dalam keadaan darurat pada bangunan;
 - t. menyelamatkan korban pada struktur bangunan; dan
 - u. melakukan investigasi kecelakaan kerja.
5. Kemungkinan jabatan yaitu ahli akses struktur.
6. Aturan pengemasan
22 (dua puluh dua) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
- a. 14 (empat belas) unit kompetensi inti; dan
 - b. 8 (delapan) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	M.71KKK03.001.2 Menerapkan Pemenuhan Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
2.	M.71KKK03.002.2 Membuat Analisa Keselamatan Kerja (<i>Job Safety Analysis</i>) Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
3.	M.71KKK03.003.2 Menentukan Angkur yang Sesuai Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
4.	M.71KKK03.005.2 Menerapkan Sistem Keselamatan pada Lantai Kerja Tetap dan Lantai Kerja Sementara	Tidak ada
5.	M.71KKK03.006.2 Merancang Sistem Ijin Kerja Aman Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	M.71KKK03.002.2
6.	M.71KKK03.007.2 Menerapkan Sistem Zonasi Wilayah Kerja Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
7.	M.71KKK03.008.2	Merancang Sistem Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
8.	M.71KKK03.009.2	Menerapkan Teknik Bekerja Aman pada Struktur Bangunan	M.71KKK03.019.2
9.	M.71KKK03.013.2	Menggunakan Sistem Katrol (<i>Pulley System</i>) Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	M.71KKK03.007.2
10.	M.71KKK03.017.2	Melakukan Pergerakan pada Struktur Dengan Posisi Tergantung.	Tidak ada
11.	M.71KKK03.022.2	Menyelamatkan Diri Sendiri Dalam Keadaan Darurat pada Bangunan	Tidak ada
12.	M.71KKK03.023.2	Menyelamatkan Korban pada Struktur Bangunan	M.71KKK03.008.2
13.	M.71KKK03.030.2	Menyelamatkan Korban yang Melakukan Pergerakan pada Struktur Dengan Tergantung	Tidak ada
14.	M.71KKK03.031.2	Menyelamatkan Korban yang Tergantung di Lanyard Penahan Jatuh pada Struktur Bangunan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.71KKK03.010.2	Menggunakan Tangga Portabel	Tidak ada
2.	M.71KKK03.011.2	Melakukan Pergerakan Horizontal dan Vertikal pada Struktur Bangunan	Tidak ada
3.	M.71KKK03.012.2	Membuat Simpul pada Tali dan Jalur Angkur Dasar	Tidak ada
4.	M.71KKK03.015.2	Menerapkan Prinsip Faktor Jatuh (<i>Fall Factor</i>) Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
5.	M.71KKK03.018.2 Menentukan Perangkat Pelindung Jatuh yang Sesuai Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
6.	M.71KKK03.019.2 Menggunakan Perangkat Pencegah Jatuh Perorangan Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	M.71KKK03.018.2
7.	M.71KKK03.020.2 Menggunakan Perangkat Penahan Jatuh Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	M.71KKK03.018.2
8.	M.71KKK03.021.2 Mengelola Perangkat Pelindung Jatuh Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
9.	M.71KKK01.013.1 Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja	Tidak ada
10.	M.71KKK01.001.1 Merancang Strategi Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja	Tidak ada
11.	M.71KKK01.010.1 Mengelola Dokumentasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada

IX. SUBBIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BEKERJA PADA KETINGGIAN

A. Jenjang Kualifikasi 2

1. Kodifikasi

M.71KKK01 Kualifikasi 2 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Bekerja pada Ketinggian.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan Sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- mampu melaksanakan tugas spesifik di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja pada ketinggian, dengan menggunakan alat, informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya;
- memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja pada ketinggian, sehingga

- mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
- c. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja pada ketinggian.
3. Sikap kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:
- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
 - b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
 - c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
 - d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat; dan
 - e. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas.
- Secara umum memiliki sikap kerja:
- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri dengan kegiatan utama:
- a. menerapkan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerjaan pada ketinggian;
 - b. menerapkan sistem keselamatan pada rantai kerja tetap dan rantai kerja sementara;
 - c. menerapkan teknik bekerja aman pada struktur bangunan;
 - d. menerapkan prinsip faktor jatuh (*fall factor*) dalam pekerjaan pada ketinggian;
 - e. menentukan perangkat pelindung jatuh yang sesuai dalam pekerjaan pada ketinggian;
 - f. menggunakan perangkat pencegah jatuh perorangan dalam pekerjaan pada ketinggian dan tangga portabel; dan
 - g. mengelola perangkat pelindung jatuh dalam pekerjaan pada ketinggian.
5. Kemungkinan jabatan yaitu operator akses tali.
6. Aturan pengemasan
- 6 (enam) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. M.71KKK03.001.2	Menerapkan Pemenuhan Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
2. M.71KKK03.009.2	Menerapkan Teknik Bekerja Aman pada Struktur Bangunan	M.71KKK03.018.2
3. M.71KKK03.015.2	Menerapkan Prinsip Faktor Jatuh (<i>Fall Factor</i>) Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
4. M.71KKK03.016.2	Melakukan Manuver Pergerakan pada Jalur Angkur	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1. M.71KKK03.021.2	Mengelola Perangkat Pelindung Jatuh Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
2. M.71KKK03.022.2	Menyelamatkan Diri Sendiri Dalam Keadaan Darurat pada Bangunan	Tidak ada
3. M.71KKK03.019.2	Menggunakan Perangkat Pencegah Jatuh Perorangan Untuk Bekerja pada Ketinggian	M.71KKK03.018.2
4. M.71KKK03.020.2	Menggunakan Perangkat Penahan Jatuh Perorangan Untuk Bekerja pada Ketinggian	M.71KKK03.018.2

B. Jenjang Kualifikasi 3

1. Kodifikasi

M.71KKK01 Kualifikasi 3 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Bekerja pada Ketinggian.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- a. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja di ketinggian, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
 - b. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja di ketinggian, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
 - c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja di ketinggian; dan
 - d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja di ketinggian.
3. Sikap kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:
- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
 - b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
 - c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
 - d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat; dan
 - e. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas.
- Secara umum memiliki sikap kerja:
- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri dengan kegiatan utama:
- a. menerapkan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerjaan pada ketinggian;

- b. menerapkan sistem keselamatan pada lantai kerja tetap dan lantai kerja sementara;
 - c. menerapkan teknik bekerja aman pada struktur bangunan;
 - d. melakukan pergerakan horizontal dan vertikal pada struktur bangunan;
 - e. membuat simpul pada tali dan jalur angkur dasar;
 - f. menggunakan sistem katrol (*pulley system*) untuk pekerjaan pada ketinggian dan tangga portabel;
 - g. menerapkan prinsip faktor jatuh (*fall factor*) dalam pekerjaan pada ketinggian;
 - h. melakukan manuver pergerakan pada jalur angkur;
 - i. melakukan pergerakan pada struktur dengan posisi tergantung;
 - j. menggunakan perangkat pencegah jatuh perorangan untuk bekerja pada ketinggian;
 - k. menggunakan perangkat penahan jatuh perorangan untuk bekerja pada ketinggian;
 - l. mengelola perangkat pelindung jatuh dalam pekerjaan pada ketinggian; dan
 - m. menyelamatkan diri sendiri dalam keadaan darurat pada bangunan.
5. Kemungkinan jabatan
 - a. teknisi akses tali 1; atau
 - b. tenaga kerja pada ketinggian (TKPK) tingkat 1.
 6. Aturan pengemasan
 15 (lima belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
 - a. 10 (sepuluh) unit kompetensi inti; dan
 - b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. M.71KKK03.001.2	Menerapkan Pemenuhan Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
2. M.71KKK03.005.2	Menerapkan Sistem Keselamatan pada Lantai Kerja Tetap dan Lantai Kerja Sementara	Tidak ada
3. M.71KKK03.009.2	Menerapkan Teknik Bekerja Aman pada Struktur Bangunan	M.71KKK03.018.2
4. M.71KKK03.011.2	Melakukan Pergerakan Horizontal dan Vertikal pada Struktur Bangunan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
5.	M.71KKK01.012.2	Membuat Simpul pada Tali dan Jalur Angkur Dasar	Tidak ada
6.	M.71KKK03.013.2	Menggunakan Sistem Katrol (<i>Pulley System</i>) Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
7.	M.71KKK03.015.2	Menerapkan Prinsip Faktor Jatuh (<i>Fall Factor</i>) Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
8.	M.71KKK03.016.2	Melakukan Manuver Pergerakan pada Jalur Angkur	Tidak ada
9.	M.71KKK03.017.2	Melakukan Pergerakan pada Struktur Dengan Posisi Tergantung	Tidak ada
10.	M.71KKK03.018.2	Menentukan Perangkat Pelindung Jatuh yang Sesuai Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.71KKK03.019.2	Menggunakan Perangkat Pencegah Jatuh Perorangan Untuk Bekerja pada Ketinggian	M.71KKK03.018.2
2.	M.71KKK03.020.2	Menggunakan Perangkat Penahan Jatuh Perorangan Untuk Bekerja pada Ketinggian	M.71KKK03.018.2
3.	M.71KKK03.021.2	Mengelola Perangkat Pelindung Jatuh Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
4.	M.71KKK03.022.2	Menyelamatkan Diri Sendiri Dalam Keadaan Darurat pada Bangunan	Tidak ada
5.	M.71KKK03.024.2	Menyelamatkan Korban di Jalur Angkur pada Posisi Turun	Tidak ada
6.	M.71KKK01.006.1	Mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja	Tidak ada
7.	M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri di Tempat Kerja	Tidak ada

C. Jenjang Kualifikasi 5

1. Kodifikasi

M.71KKK01 Kualifikasi 5 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Bekerja pada Ketinggian.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja pada ketinggian, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja bekerja pada ketinggian secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja pada ketinggian; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja pada ketinggian.

3. Sikap kerja

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- d. terbuka pada dan menghargai perbedaan pendapat;
- e. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas; dan
- f. adil dan tidak diskriminatif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran kerja
Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai analis keselamatan dan kesehatan kerja pada berbagai bidang sebagaimana disebutkan di atas dengan kegiatan utama:
 - a. menyelamatkan korban di jalur angkur pada posisi naik;
 - b. menyelamatkan korban melewati angkur ulang kecil (*small re anchor*);
 - c. menyelamatkan korban melewati deviasi jalur angkur;
 - d. menyelamatkan korban dengan berpindah antar jalur angkur (*rope to rope transfer*);
 - e. menyelamatkan korban dengan menggunakan teknik mengangkat silang (*cross hauling*);
 - f. yang melakukan pergerakan pada struktur dengan tergantung;
 - g. menyelamatkan korban yang tergantung di lanyard penahan jatuh pada struktur bangunan;
 - h. menyelamatkan korban melewati angkur ulang besar (*wide re anchor*);
 - i. menerapkan sistem zonasi wilayah kerja dalam pekerjaan pada ketinggian;
 - j. memasang jalur angkur (*anchor line*) untuk sistem akses tali; dan
 - k. menyelamatkan korban pada struktur bangunan.
5. Kemungkinan jabatan
 - a. teknisi akses tali 2; atau
 - b. tenaga kerja pada ketinggian (TKPK) tingkat 2.
6. Aturan pengemasan
11 (sebelas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
 - a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
 - b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	M.71KKK03.025.2 Menyelamatkan Korban di Jalur Angkur pada Posisi Naik	Tidak ada
2.	M.71KKK03.026.2 Menyelamatkan Korban Melewati Angkur Ulang Kecil (<i>Small Re Anchor</i>)	M.71KKK03.024.2
3.	M.71KKK03.027.2 Menyelamatkan Korban Melewati Deviasi Jalur Angkur	M.71KKK03.024.2
4.	M.71KKK03.028.2 Menyelamatkan Korban Dengan Berpindah Antar Jalur Angkur (<i>Rope To Rope Transfer</i>)	M.71KKK03.024.2
5.	M.71KKK03.029.2 Menyelamatkan Korban Dengan Menggunakan Teknik Mengangkat Silang (<i>Cross Hauling</i>)	M.71KKK03.024.2

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
6.	M.71KKK03.030.2	Menyelamatkan Korban yang Melakukan Pergerakan pada Struktur Dengan Tergantung	M.71KKK03.024.2
7.	M.71KKK03.031.2	Menyelamatkan Korban yang Tergantung di Lanyard Penahan Jatuh pada Struktur Bangunan	M.71KKK03.024.2
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.71KKK03.033.2	Menyelamatkan Korban Melewati Angkur Ulang Besar (<i>Wide Re Anchor</i>)	M.71KKK03.024.2
2.	M.71KKK03.007.2	Menerapkan Sistem Zonasi Wilayah Kerja Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
3.	M.71KKK03.014.2	Memasang Jalur Angkur (<i>Anchor Line</i>) Untuk Sistem Akses Tali	Tidak ada
4.	M.71KKK03.023.2	Menyelamatkan Korban pada Struktur Bangunan	Tidak ada
5.	M.71KKK01.004.1	Mengawasi Penerapan Izin Kerja	Tidak ada
6.	M.71KKK01.010.1	Mengelola Dokumentasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada

D. Jenjang Kualifikasi 7

1. Kodifikasi

M.71KKK01 Kualifikasi 7 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Bekerja pada ketinggian.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini mencakupi kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pemangku jabatan yang terkait dalam kualifikasi ini harus:

- mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang bekerja pada ketinggian untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
- mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya

- melalui pendekatan monodisipliner di bidang bekerja pada ketinggian; dan
- c. mampu melakukan riset di bidang bekerja pada ketinggian dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
3. Sikap kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:
- a. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
 - b. sistematis, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
 - c. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
 - d. terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat;
 - e. cermat dan teliti dalam melakukan pekerjaan;
 - f. rasional dan objektif dalam pengambilan keputusan; dan
 - g. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan.
- Secara umum memiliki sikap kerja:
- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran kerja
- Kualifikasi nasional keselamatan dan kesehatan kerja pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan di bidang konsultansi keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau pengembangan desain keselamatan dan kesehatan kerja yang baik, dengan kegiatan utama:
- a. menentukan angkur yang sesuai dalam pekerjaan pada ketinggian;
 - b. merancang tindakan penyelamatan korban pada jalur angkur tingkat lanjutan;
 - c. merancang sistem ijin kerja aman dalam pekerjaan pada ketinggian;
 - d. merancang kesiapsiagaan dan tanggap darurat dalam pekerjaan pada ketinggian;
 - e. melakukan tinjauan/evaluasi sistem pekerjaan di ketinggian;
 - f. menentukan perangkat pelindung jatuh yang sesuai dalam pekerjaan pada ketinggian;
 - g. menyelamatkan korban melewati simpul pada jalur angkur;
 - h. menyelamatkan korban berpindah jalur angkur di bagian tengah;

- i. membuat analisa keselamatan kerja (*job safety analysis*) untuk pekerjaan pada ketinggian; dan
- j. melakukan investigasi kecelakaan kerja.
- 5. Kemungkinan jabatan
 - a. ahli akses tali; atau
 - b. tenaga kerja pada ketinggian (TKPK) tingkat 3.
- 6. Aturan pengemasan
 - 11 (sebelas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
 - a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
 - b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. M.71KKK03.002.2	Membuat Analisis Keselamatan Kerja (<i>Job Safety Analysis</i>) Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
2. M.71KKK03.003.2	Menentukan Angkur yang Sesuai Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
3. M.71KKK03.004.2	Merancang Tindakan Penyelamatan Korban pada Jalur Angkur Tingkat Lanjut	Tidak ada
4. M.71KKK03.006.2	Merancang Sistem Ijin Kerja Aman Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	M.71KKK03.002.2
5. M.71KKK03.008.2	Merancang Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
6. M.71KKK03.018.2	Menentukan Perangkat Pelindung Jatuh yang Sesuai Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
7. M.71KKK03.032.2	Menyelamatkan Korban Melewati Simpul pada Jalur Angkur	M.71KKK03.024.2
KOMPETENSI PILIHAN		
1. M.71KKK03.034.2	Menyelamatkan Korban Berpindah Jalur Angkur di Bagian Tengah	M.71KKK03.024.2

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
2.	M.71KKK03.002.2 Membuat Analisa Keselamatan Kerja (<i>Job Safety Analysis</i>) Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	Tidak ada
3.	M.71KKK01.013.1 Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja	Tidak ada
4.	M.71KKK01.012.1 Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak ada
5.	M.71KKK01.001.1 Merancang Strategi Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja	Tidak ada

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH